

SKRIPSI

ERNA TRI WAHYUNI

TANGGUNGJUGAT PERS TERHADAP PEMBERITAAN DALAM MEDIA CETAK



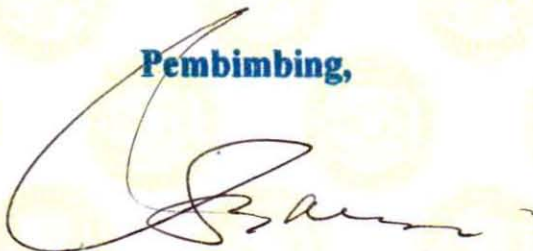
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

TANGGUNGJUGAT PERS TERHADAP PEMBERITAAN DALAM MEDIA CETAK

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Prof. DR. Moch. Ismaeni, S.H., MS

NIP. 130 604 270

Penulis,



Erna Tri Wahyuni

NIM. 039614314

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 8 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum



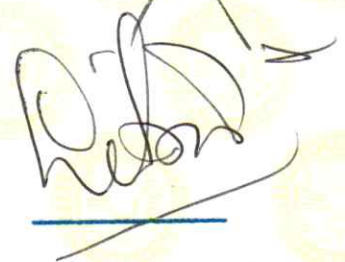
2. Anggota : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Lisman Iskandar, S.H., M.S.



**SEGALANYA AKAN TERCAPAI
SELAMA ADA KEYAKINAN**

**IT'S NICE TO BE IMPORTANT
BUT
IT WILL BE MORE IMPORTANT TO BE NICE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah berkenan memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sebagai tugas akhir, skripsi ini mempunyai arti yang sangat penting bagi saya yaitu sebagai tambahan bekal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan segala upaya yang ada, saya telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Tetapi saya juga menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki masih terbatas sehingga hasilnya perlu penyempurnaan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini ;

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum., Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum., dan Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku dosen penguji ;
3. Pimpinan staff beserta seluruh civitas academica Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
4. Kedua orangtuaku yang sudah memberikan bantuan moril dan materiil dan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan ;
5. Ian yang sudah memberikan warna lain dalam hidupku ;
6. Deasy Farisa (semoga 'krasan' di Yogya), Dian Asmarani (yang udah nemenin aku waktu bingung), Erika (thanks catetannya) dan Embwer (ku tunggu undangannya) ;
7. Teman-teman GAZEBO, Oppie, Devi + Eveline (semoga kamu dapet 'a great boy'), Jujuk, Chon, Anis, Patre', Adi (yang sudah mau ndengerin 'curhatku'), Dhieno, Doix, Dwi, Juni, Supras, Toki, Praja ;
8. Teman-teman di 'Senyum', Telly (maju terus pantang mundur..), Mia (semoga kamu bisa dapet gantinya si kurus (hi..hi..)), Roe-ree (yang selalu meramaikan suasana), Dini, Galuh ('good luck' sama kakak-mu) ;
9. Teman-teman di SuGa yang sudah menunjukkan dunia lain;

10. Sandy (thanks atas masukannya), Kukuh (yang sudah minjem buku) ;

11. Dony yang sudah nemenin kalo' lagi sendiri.

Dan juga pihak-pihak lain yang tidak tersebut diatas, terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada saya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, segala saran dan kritk demi kesempurnaan skripsi ini akan saya terima.

Surabaya, Agustus 2000

Penulis,

ERNA TRI WAHYUNI

DALAM MEDIA CETAK

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judu	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II

TANGGUNGJUGAT PERS ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK

SESEORANG

1. Tugas, Hak dan Kewajiban Pers	13
2. Tanggugugat Pers	17
2.1 Tanggungugat Berdasar Pasal 1365 BW	17
2.2 Tanggungugat Berdasar Pasal 1372 BW	24
3. Penanggungjawab	29

BAB III

HAK JAWAB DAN PERMASALAHANNYA

1. Permasalahan Teknis	35
----------------------------------	----

2. Aspek Pemberitaan	IR-Perpustakaan Universitas Airlangga	37
3. Akibat Hukum Hak Jawab		39

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan		43
2. Saran		46

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Memasuki awal milenium ketiga atau abad 21 pembangunan nasional sedang dihadapkan pada banyak masalah besar di semua aspek kehidupan bangsa, yang semuanya bersumber dari pengaruh era globalisasi.

Era globalisasi ini muncul menyusul terjadinya revolusi komunikasi dan informasi yang mulai menggejala sejak tahun 1970-an, yang ditandai dengan munculnya komunikasi satelit, telepon antar benua sampai munculnya internet. Kemunculan revolusi komunikasi dan informasi ini sudah tergambar dalam pasal 19 Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, yang merumuskan bahwa semua orang tanpa kecuali bebas memberi dan menerima informasi, ide-ide, gagasan-gagasan, opini, melalui segala macam media yang tersedia tanpa perlu memperdulikan batas-batas kedaulatan negara (*regardless of frontiers*).

Dengan adanya revolusi komunikasi dan informasi, maka akan merubah sistem pemberitaan yang akan menjadi lebih bebas dan/atau lebih terbuka.

Dalam menghadapi revolusi komunikasi dan informasi ini maka pers di Indonesia, perlu dirubah menjadi pers yang bebas. Berbicara mengenai pers yang bebas yang kemudian diistilahkan dengan kebebasan pers, selalu dikaitkan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar diakuinya kebebasan pers.

Kebebasan pers di Indonesia pada hakikatnya adalah bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Karena itu upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya, bukan semata-mata hak wartawan dan pengelola media pers.

"Kebebasan pers adalah jantung kebebasan berekspresi" dan "tanpa media yang bebas dan independen

tidak akan ada demokrasi", kalimat itulah yang dikatakan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB) ketika memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 1999.¹ Penegakan demokrasi selalu dikaitkan dengan kebebasan pers, karena kebebasan pers dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna perbedaan pendapat dalam pergaulan demokratis.

Adanya suatu kebebasan, maka juga berarti membangun tanggung jawab yang kian besar. Karena hanyalah orang-orang yang bebas bertindak yang dapat dimintai tanggung jawabnya. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak bebas bertindak tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya. Dan terhadap mereka hanya dapat dimintakan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang tidak memberinya kebebasan, seperti kata psikolog BF Skinner.²

Adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab ini juga berlaku bagi kebebasan pers. Dalam kebebasan pers maupun kebebasan berekspresi juga harus disertai dengan tanggung jawab, sebab kalau tidak disertai dengan tanggung jawab, kebebasan yang selama ini diidamkan

¹ Kompas on line, 13 September 1999

² Kompas on line, 13 September 1999

tersebut bisa mengancam demokrasi, ungkap Atmakusumah dalam jumpa pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kamis 20 Januari 2000.

Adanya penyertaan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebebasan pers, karena tidak ada kebebasan yang mutlak dan setiap kebebasan selalu ada batasnya.

Sedangkan pengertian pers itu sendiri menurut Mantan Menteri Penerangan Muhammad Yunus dalam menjawab pertanyaan wartawan sebelum berlangsungnya Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekuin di Bina Graha, Jakarta, Rabu tanggal 9 Juni 1999, "adalah sarana kontrol sosial bagi masyarakat, tidak terkecuali dari Presiden sampai tukang ojek, itu harus dikontrol. Sehingga dalam masyarakat itu tercipta masyarakat yang 'clean and order'. Dan itulah manfaat dari kebebasan pers".³ Muhammad Yunus mengemukakan pengertian pers sebagai tersebut diatas adalah sebelum Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 berlaku. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40

³ Kompas on line, 9 Juni 1999

tahun 1999 tentang Pers, pengertian pers menjadi sebagai berikut :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian pers seperti ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.

Seperti telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa dua fungsi utama pers adalah melaporkan informasi dan memberikan pendapat/opini yang didasarkan pada informasinya tersebut. Informasi tersebut dalam penyajiannya harus secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri.

Tapi seringkali karena satu dan lain hal, misalnya karena 'dikejar waktu terbit (dead line)', pers dalam proses melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 menjadi kurang mengutamakan faktor kecermatan dari

kecepatan sehingga dalam penyajian informasinya menjadi tidak berimbang dan adil yang bisa saja mengakibatkan pencemaran bagi nama baik seseorang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa adakalanya informasi yang disampaikan oleh pers dapat mengakibatkan pencemaran bagi nama baik seseorang, karena itu pada penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Dapatkah pers digugat atas pemuatan berita dalam media cetak yang menyebabkan kerugian bagi seseorang dan bagaimana tanggungugat pers terhadap hal ini ?
- b. Apakah hak jawab dapat menghapuskan tanggungugat pers?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi judul "Tanggungugat Pers Terhadap Pemberitaan Dalam Media Cetak".

Arti dari tanggungugat adalah untuk melukiskan adanya kewajiban dari seseorang pelaku perbuatan melawan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

merugikan orang lain. Karena pertanggungjawaban tersebut, maka si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadapnya.⁴

Pers dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, diartikan sebagai berikut :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berita menurut Roland E. Wolesely dan Laurence R. Campbell ialah laporan tentang ide, kejadian, atau situasi yang menarik bagi konsumen berita dan memberi keuntungan kepada pemilik surat kabar, majalah, stasiun radio atau media komunikasi massa lainnya.⁵ Jadi pemberitaan adalah penyampaian dari berita itu sendiri.

⁴ Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.113.

⁵ A. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa : Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga, 1999, h. 26.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pers dimasa reformasi ini benar-benar mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Tapi kebebasan ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh para praktisi pers.

Hal ini dapat diketahui dari masih adanya kasus pencekalan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, maupun adanya tekanan masyarakat terhadap media tanpa memenuhi jalur hukum, seperti misalnya kejadian yang menimpa Tabloid Menara (Samarinda). Dalam edisi Januari 2000, tulisan "Kemana larinya Dana Reboisasi Rp. 27,5 Miliar ?", Tabloid Menara memberitakan adanya dana reboisasi yang dicairkan lewat Surat Keputusan Sekretariat Negara, Agustus 1998, masuk ke kantung pribadi di Jakarta, Bandung, dan Bogor bukan ke Kalimantan Timur. Adanya berita ini menyebabkan Hoesin K.H, wartawan Tabloid Menara, 'dikeroyok' oleh sekelompok orang tidak dikenal hingga babak belur dan muntah-muntah, dalam mobil dalam perjalanan dari Samarinda hingga Telukdalam, Kutai.⁶

⁶ www.detik.com

Adanya kasus-kasus tersebut dikarenakan masyarakat belum memahami dengan benar apa yang harus dilakukan dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan bila pemuatan berita dalam media cetak mengakibatkan pencemaran bagi nama baik seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

Untuk memberikan pemahaman mengenai sosok sebuah pers, serta memberikan pemahaman tentang tindakan apa yang dapat dilakukan bila pemberitaan dalam media cetak mengakibatkan kerugian bagi seseorang, maka skripsi ini diberi judul **"Tanggungugat Pers Terhadap Pemberitaan Dalam Media Cetak"**.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya bahwa salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, mahasiswa harus membuat

suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk yang disebut skripsi.

Selain itu penulis ingin mencoba memberikan suatu pemahaman mengenai pers kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memandang sebuah pers.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Maksud pendekatan masalah secara yuridis normatif adalah pendekatan yang ditinjau dari aspek hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat adalah bahan hukum kepustakaan, yang didapat dari studi kepustakaan dengan mencari dan meneliti serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat, selanjutnya diseleksi berdasarkan prioritas berhubungan dengan masalah yang ada. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum, pendekatan yang dipakai yaitu deskriptif analisis, maksudnya disini adalah bahan hukum disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab-bab. Sebagai pengantar sebelum memasuki bab-bab materi, akan dijelaskan mengenai permasalahan latar belakang dan rumusannya, penjelesan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Penjelasan mengenai hal ini akan dijabarkan dalam Bab I sebagai Pendahuluan.

Dalam Bab II, pertama-tama akan membahas mengenai tugas, hak dan kewajiban dari Pers. Sehingga pembaca

mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pers serta apa tugas, hak dan kewajiban dari pers. Kemudian dibahas mengenai tanggunggugat pers bila pemberitaan dalam media cetak mengakibatkan kerugian bagi seseorang dan siapa yang bertanggungjawab atas hal ini.

Di Bab III ini akan dibahas mengenai hak jawab dan permasalahannya, termasuk juga mengenai permasalahan teknis, aspek pemberitaan dan juga akibat hukumnya. Juga dibahas mengenai hapusnya tanggunggugat pers.

Bagian terakhir dari penulisan skripsi ini adalah Bab IV, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan tulisan dan juga berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang dijadikan objek kajian.

BAB II

TANGGUNGJUGAT PERS

ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK SESEORANG

1. Tugas, Hak dan Kewajiban Pers

Dua prinsip mendasar dalam jurnalistik, yaitu, publik harus diberikan apa yang mereka inginkan, dan publik juga harus diberikan informasi yang mengandung kebenaran.⁷

Pengertian jurnalistik disini tidak hanya mencakup pers (dalam arti media cetak), tetapi juga mencakup jurnalistik penyiaran atau jurnalistik elektronik, dan lain-lain. Pengertian jurnalistik dalam arti pers mempunyai ciri-ciri khas, yaitu ciri universalitas, publisitas, periodesitas, aktualitas, dan komersialitas.

Menurut F. Fraser Bond, tugas utama pers ialah untuk menerima keterangan-keterangan yang sifatnya paling lekas dan paling tepat tentang kejadian-kejadian pada waktu tertentu. Kemudian dengan segera memberitakannya guna menjadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai milik

⁷ A. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa : Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga, 1999, h.30

bangsa dimana pers itu berada (the press lives by disclosures).⁸

Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, pers dijamin kemerdekaannya sebagai hak asasi warga negara. Maksudnya disini adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangagn, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin (penjelasan pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999).

Sedangkan kewajiban pers dalam hubungannya dengan tugasnya, diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, adalah sebagai berikut :

- (1) Pers nasional berkewajiban menerbitkan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
- (2) Pers wajib melayani hak jawab
- (3) Pers wajib melayani hak koreksi

Selain kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pers juga wajib untuk menaati Kode Etik Jurnalistik (pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999).

⁸ F. Fraser Bond , An Introduction to Journalism, 1961, h.3.

Padahal Kode Etik Jurnalistik ini sebenarnya merupakan ketentuan yang bersifat personal dan otonom.⁹ Bersifat personal, artinya penataan kode etik jurnalistik sepenuhnya tergantung kepada hati nurani para wartawan, karena kode etik jurnalistik dibuat oleh dan untuk para wartawan. Kemudian wartawan berikrar untuk melaksanakan dan menaatinya, karena itu kode etik jurnalistik bersifat personal. Sedangkan bersifat otonom, maksudnya adalah pengawasan atas pelaksanaan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik sepenuhnya menjadi wewenang organisasi yang dalam hal ini dinamakan dewan kehormatan. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran menjadi wewenang wartawan yang bersangkutan melalui lembaganya yaitu dewan kehormatan, karena kode etik jurnalistik yang membuat adalah para wartawan.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang mengatur bahwa "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik", maka pelaksanaan kode etik jurnalistik ini mengikat secara hukum

⁹ Suara Pembaruan Daily, 13 Januari 2000

Ketentuan-ketentuan dalam kode etik jurnalsitik yang terkait dengan penulisan, yang pertama adalah, setiap pemberitaan seyogyanya "cover both sides" atau berimbang dan adil, maksudnya adalah berita yang disampaikan tidak hanya dari satu pihak saja melainkan dari sisi yang lain yaitu pihak sumber berita atau subjek berita dan sasaran atau objek pemberitaan, dan juga tidak boleh menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, seperti yang diatur dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri". Kedua, wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum (pasal 6 Kode Etik Jurnalistik). Ketiga wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian tidak akurat, dan memberikan hak jawab secara proposional kepada sumber dan atau objek berita (pasal 11 Kode Etik Jurnalistik).

2. Tanggungugat Pers

Dalam pembuatan berita Kode Etik Jurnalistik harus dipahami sebagai dasar moral wartawan dalam proses jurnalistik, karena wartawan memikul kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dan sebelum memuat berita dalam media cetak, wartawan berkewajiban untuk melakukan cek dan recek tentang kebenaran berita tersebut. Cek dan recek ini wajib dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi seseorang terutama objek berita akibat pemberitaan dalam media cetak.

Bila suatu pemberitaan dalam media cetak ternyata mengakibatkan kerugian bagi seseorang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak pers. Pada tulisan ini, penulis membatasi pengajuan gugatan kepada pihak pers, hanya berdasar pasal 1365 BW dan atau pasal 1372 BW.

2.1 Tanggungugat Berdasar pasal 1365 BW

Jika objek berita hendak mengajukan gugatan karena telah dirugikan oleh pers, maka dapat digunakan pasal 1365 BW sebagai dasar gugatan dengan alasan bahwa pers telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam pasal 1365 BW dinyatakan bahwa seseorang hanya bertanggungugat atas kerugian orang lain, jika :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan);
- d. Norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).¹⁰

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal, dan relativitas, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama merupakan syarat yang cukup untuk mengajukan gugatan berdasar pasal 1365 BW.

2.1.a Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum)

Sesuatu dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah jika berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan. Kriteria-

¹⁰ Mr. J.H Nieuwenhus terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1985, h.118.

kriteria ini bersifat alternatif, jika sudah memenuhi salah satu kriteria, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewajiban hukum disini diartikan sebagai kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam Undang-undang (dalam arti materiil, yaitu kewajiban yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang).

Melanggar hak orang lain dapat diartikan sebagai melanggar kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Sebagian besar dari hak-hak/kewenangan itu diberikan oleh Undang-undang. Selain itu ada juga hak-hak yang tidak didasarkan pada Undang-undang, misalnya : hak untuk hidup, hak akan kehormatan dan nama baik. Dikatakan terjadi pelanggaran hak orang lain, jika seseorang melakukan perbuatan yang semata-mata menjadi wewenang orang lain (pelanggaran atas sifat eksklusif suatu hak), melakukan perbuatan yang menghalangi atau mempersukar orang yang berhak untuk melaksanakan hak-haknya.

Kesusilaan disini dapat diartikan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

Mengenai aturan-aturan kecermatan ini secara global terdiri dari aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya dan aturan-aturan yang melarang kepentingan orang lain ketika kita menyelenggarakan kepentingan sendiri.

Bila dihubungkan dengan pers, maka pers dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, bila pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang telah diuraikan diatas, dimana pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya berkewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 khususnya pasal 5, selain itu pers wajib untuk mentaati Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati, dalam hal ini terutama pasal 5, pasal 6 dan pasal 11.

Bila dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya pers selalu mematuhi kewajiban-kewajiban hukumnya, maka tidak akan terjadi pelanggaran hak orang lain, terutama hak akan kehormatan dan nama baik yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang.

Terjadinya pelanggaran atas hak orang lain baru dapat diketahui setelah adanya pemberitaan dalam media

cetak, disini media cetak berperan sebagai media yang menghubungkan pers dengan objek beritanya.

2.1.b Kesalahan

Kesalahan adalah suatu penilaian (oordeel). Untuk menetapkan adanya persyaratan salah yang menyebabkan ganti rugi dilihat dari apakah pelaku pada waktu melakukan perbuatan melanggar hukum mengetahui betul, bahwa perbuatannya akan berakibat pelanggaran kepentingan orang lain. Bila pelaku mengetahui dengan benar atas akibatnya, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya pelaku dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik diatur bahwa "Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum", dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa seyogyanya sebuah penerbitan pers mengetahui dengan benar tentang akibat-akibat yang dapat timbul dengan adanya pemberitaan dalam media cetak. Karena itulah faktor

¹¹ Mr. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbitan Vorkink - Van Hoeve, Bandung - 'S Gravenhage, h.26

kesalahan akan terpenuhi bila sebuah pers diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

2.1.c Kerugian Timbul Sebagai Akibat Perbuatan Tersebut (Hubungan Kausal)

Untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Harus diselidiki apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul (*conditio sine qua non*).
2. Harus dipastikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum (hubungan adekuat).¹²

Adanya hubungan kausal antara pemberitaan dalam media cetak dengan kerugian yang timbul dapat diketahui dari timbulnya kerugian yang menimpa seseorang adalah setelah adanya pemberitaan dalam media cetak. Bila tidak ada pemberitaan dalam media cetak yang berakibat tercemarnya nama baik seseorang, maka tidak akan ada kerugian yang dapat timbul. Selain itu pers seyogyanya

¹² op.cit. h. 131

mengerti dengan benar tentang akibat-akibat yang dapat timbul sebagai akibat adanya pemberitaan dalam media cetak. Oleh karena itulah selalu terdapat hubungan kausal antara pemberitaan dalam media cetak dengan kerugian yang timbul.

2.1.d Norma yang dilanggar mempunyai "Strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Adanya pelanggaran dari suatu norma bukan berarti bahwa setiap orang dapat dimintakan tanggungjawabnya. Hak terhadap ganti rugi hanya ada, bilamana norma-norma yang dilanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu yang pertama harus dilakukan adalah menentukan strekking (ruang lingkup perlindungan) aturan perundang-undangan yang dilanggar.

Dalam hal suatu pemberitaan dalam media cetak ternyata menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar dan mengakibatkan kerugian bagi orang itu, ketentuan yang dilanggar oleh pers terutama adalah pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang menyatakan bahwa "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini

dengan menghormati rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".

Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 ini bertujuan agar pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang dan juga untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan sehingga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan dapat terlindungi dan pemberitaan itu tidak mengakibatkan kerugian bagi seseorang.

2.2 Tanggungugat Berdasar Pasal 1372 BW

Dalam pasal 1372 BW diatur bahwa "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik". Penghinaan dalam artian pasal 1372 BW tersebut, menurut Wirjono Prdjodikoro adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang berada di lapangan kehormatan. Maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terhadap seseorang, bila menurut perasaan masyarakat umum dari kedudukan seseorang itu dalam masyarakat, nama baik dari seseorang

itu tersinggung sedemikian rupa, bahwa patut apabila dimintakan perbaikan nama orang tersebut.¹³

Hoge Raad menyatakan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan (pasal 1372 BW -1380 BW) merupakan suatu peraturan khusus dari perbuatan melanggar hukum untuk kasus yang khusus. Sehingga peraturan-peraturan yang termaktub dalam pasal-pasal 1372 - 1380 BW dapat diterapkan, meskipun penuntut untuk mendukung tuntutananya tidak berpegangan pada pasal-pasal ini, tetapi hanya pada pasal 1365 BW.¹⁴

Syarat kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum guna mempertanggungjawabkan seorang subjek itu atas kerugian yang diderita oleh orang lain sebagai akibat dari perbuatan itu, dapat berupa kesengajaan atau kurang berhati-hati.

Dalam hal perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya, maka subjek penghinaan terlepas dari pertanggungjawabannya (pasal 1376 BW).

¹³ op.cit., h. 92.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, S.H dan Marthalena Pohan, S.H, Onrechmatige daad, 1979, h. 79.

Untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai penghinaan, juga harus meninjau dari ketentuan dalam KUHP. Menurut KUHP, penghinaan ada 6 macam, yaitu :

1. Menista (pasal 310 (1) KUHP), menurut pasal ini penghinaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.
2. Menista dengan tulisan (pasal 310 (2) KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai menista dengan tulisan adalah perbuatan seperti tersebut dalam pasal 310 (1) KUHP, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
3. Memfitnah (pasal 311 KUHP), menurut pasal ini perbuatan dikatakan sebagai memfitnah, bila seseorang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tetap menuduhnya meski diketahuinya hal tersebut tidak benar.
4. Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP), penghinaan ringan ini maksudnya adalah penghinaan yang dilakukannya

tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, misalnya: dengan mengatakan di muka umum bahwa "B adalah anjing". Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat dipandang sebagai menghina, tergantung kepada tempat, waktu dan keadaan, menurut pendapat umum ditempat itu.

5. Mengadu dengan memfitnah (pasal 317 KUHP), suatu perbuatan dikatakan sebagai mengadu dengan memfitnah, bila dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung.
6. Tuduhan memfitnah (pasal 318 KUHP), suatu perbuatan dikatakan sebagai tuduhan memfitnah, bila perbuatan tersebut menyebabkan orang lain dapat dituduh melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.

Suatu pemberitaan oleh pers dalam media cetak, hanya dapat merupakan penghinaan, bila pemberitaan tersebut diberitakan dengan sengaja untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan

tersiarnya tuduhan itu (pasal 310 (2) KUHP) sehingga menurut masyarakat umum pemberitaan tersebut mencemarkan nama baik dari orang tersebut tersinggung sedemikian rupa dan patut dimintakan perbaikan.

Dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik diatur, bahwa wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Karena itu faktor kesengajaan seharusnya melekat bila sebuah pers melakukan suatu penghinaan, tetapi seringkali karena waktu yang terbatas dan dikejar "deadline" untuk segera menerbitkan sebuah berita dalam media cetak, sebuah pers kadangkala menjadi kurang hati-hati dalam meneliti/mengedit berita-berita yang akan diterbitkan sehingga suatu pemberitaan dapat merupakan penghinaan bagi seseorang. Dalam hal tidak adanya kesengajaan, maka sebuah pers tidak dapat dikatakan telah melakukan penghinaan.

3. Penanggungjawab

Dalam suatu pemberitaan melalui media cetak, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dan juga nama dan alamat percetakan (pasal 12 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999) yang biasanya disediakan kolom khusus yang memuat pengumuman tersebut.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan.

Yang dimaksud dengan penanggungjawab disini adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam suatu perusahaan penerbitan media cetak pertanggungjawaban terhadap hukum ada pada Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan.¹⁵ Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik kedalam maupun keluar, tetapi Pemimpin umum dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada Pemimpin Redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan (redaksional)

¹⁵ Asep Syamsul M. Romli, S.IP., Jurnalistik Praktis, Bandung, 1999, h. 75.

dan kepada Pemimpin Perusahaan sepanjang menyangkut perusahaan penerbitan.

Pemimpin Redaksi bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari dan mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Dia pula umumnya yang bertanggung jawab jika pemberitaan dalam medianya atau wartawannya digugat pihak lain.

Pemimpin Perusahaan bertanggungjawab atas pemasaran, sirkulasi, iklan, promosi, personalia, umum, keuangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan perusahaan penerbitan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 12 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 yang mengatur bahwa Ppenganggungjawab dalam bidang usaha pada perusahaan pers adalah pemimpin perusahaan, sedangkan penanggungjawab dalam bidang redaksi pada perusahaan pers adalah pemimpin redaksi.

Karena itulah bila suatu pemberitaan dalam media cetak ternyata menimbulkan pencemaran bagi nama baik

seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut, maka pertanggungjawaban atas kerugian tersebut dapat dimintakan kepada Pemimpin Redaksi bukan kepada Pemimpin Perusahaan ataupun anggota keredaksian lain termasuk juga wartawan yang telah menulis berita tersebut.

Bagian keredaksian lain, seperti misalnya Redaktur Pelaksana, Editor dan juga wartawan yang berada dibawah Pemimin Redaksi, pertanggungjawabannya lebih bersifat teknis. Dimana Redaktur Pelaksana bertanggungjawab memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para wartawan dan editor. Dibawah Redaksi Pelaksana umumnya adalah Editor yang bertanggungjawab penuh atas isi rubrik. Tugas utamanya adalah menentukan, menyeleksi, dan mengedit serta mengoreksi tema dan naskah yang akan dimuat pada rubrik termasuk juga pembuatan judul. Sedangkan para wartawan bertugas mencari berita lalu membuat atau menyusunnya.

BAB III

HAK JAWAB DAN PERMASALAHANNYA

Dalam praktek sehari-hari media cetak telah memainkan peranan penting dalam pembentukan opini publik. Dengan posisi yang demikian dunia jurnalistik menghadapi tanggungjawab yang cukup berat, dalam artian pengembangan kepercayaan masyarakat berada ditangan jurnalisme.

Sebagai pembentuk opini publik pers harus dapat menyajikan sebuah berita secara berimbang dan adil dengan mengutamakan kecermatan dari kecepatan dan membedakan antara fakta dan opini (pasal 5 Kode Etik Jurnalistik). Berimbang dan adil maksudnya adalah berita yang akan disampaikan tidak hanya dari satu pihak, melainkan juga dari sisi yang lain (cover both side) sehingga kepentingan semua pihak yang terkait dengan pemebritaan dapat terakomodasi. Dan untuk itu pers perlu melakukan konfirmasi tentang sesuatu yang akan diberitakan, sekaligus melakukan cek dan recek untuk menghindari salah kutip, kekeliruan identitas dan sebagainya. Selain itu

pers tidak boleh menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang.

Selain itu dalam menyajikan sebuah berita, karakteristik utama sebuah berita yang layak dipublikasikan (layak muat) di media massa harus dipenuhi. Karakteristik utama tersebut, yaitu :

1. Cepat, yaitu aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah sebuah berita, yaitu sesuatu yang baru yang belum diketahui sebelumnya.
2. Nyata (faktual), yaitu informasi tentang sebuah fakta, bukan fiksi atau karangan. Dalam dunia jurnalistik fakta terdiri dari kejadian nyata (real event), pendapat (opinion), dan pernyataan (statement) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian, bahwa sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya.
3. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak.
4. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis.¹⁶

¹⁶ Asep Syamsul M. Romli, S.IP., Jurnalistik Praktis, Bandung, 1999, h. 3-4.

Penyampaian berita yang seperti itu supaya pemberitaan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tetapi prosedur semacam itu seringkali dilanggar dengan alasan dikejar "deadline" sehingga suatu pemberitaan adakalanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bila suatu pemberitaan mengakibatkan kerugian bagi orang lain karena berita tersebut mencemarkan nama baiknya, yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan hak jawab, karena hak jawab merupakan hak dan mekanisme jurnalistik untuk membela dan membersihkan diri dari tuduhan, tudingan ataupun kemungkinan fitnah.

Pengertian dari hak jawab itu sendiri menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, adalah sebagai berikut:

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Dengan adanya hak jawab memungkinkan pihak yang dirugikan atas pemberitaan dalam media cetak dapat segera membantah atau membela dirinya dari sosialisasi citranya yang turun, paling tidak hal itu akan memberi

keseimbangan antara berita pers dan berita versi mereka yang dirugikan.

Dalam pelaksanaan hak jawab ini, maka perslah yang berkewajiban untuk melayaninya, seperti yang diatur dalam pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, bahwa "Pers wajib melayani hak jawab", sebaliknya bila pers tidak melayani hak jawab, maka pers dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seperti diatur dalam pasal 18 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.

Dalam penggunaan hak jawab ini sendiri terdapat banyak permasalahan yaitu permasalahan teknis, aspek pemberitaan, dan juga akibat hukum hak jawab.

1. Permasalahan Teknis

Penggunaan hak jawab ini mengandung banyak problematika, baik bagi masyarakat pengguna maupun kalangan pers yang mempunyai kewajiban memuatnya. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan suatu pemberitaan seringkali kecewa ketika menggunakan hak jawab. Kekecewaan ini seringkali menyangkut masalah teknis, misalnya masalah keterlambatan pemuatan hak jawab,

pemuatan hak jawab yang tidak seimbang dengan ruang dan halaman yang digunakan untuk pemberitaan yang dipermasalahkan.

Dalam banyak kasus pemuatan hak jawab yang berupa koreksi, bantahan, atau informasi tambahan acapkali hanya mendapat porsi kolom yang amat kecil yang mudah terlewat dan diletakkan di pojok halaman, misalnya melalui rubrik Surat Pembaca. Padahal pemberitaan yang dipermasalahkan, mungkin menggunakan banyak kolom dan halaman yang letaknyapun menonjol di halaman muka. Akibatnya timbul kesan bahwa pemuatan hak jawab hanyalah sekedar asal muat untuk pemenuhan kewajiban, bukan merupakan usaha pelurusan berita yang memperhitungkan imbang tidaknya pemuatan itu.

Tetapi kalau pers dituntut agar memberikan porsi yang seimbang antara pemberitaan dan pemuatan hak jawab, maka akan memunculkan persoalan jurnalistik, karena tidak semua pemuatan hak jawab mempunyai bobot nilai berita yang sama dengan pemberitaan yang dipermasalahkan. Jika pemuatan hak jawab harus sama dengan pemberitaan yang dipermasalahkan, justru dapat bertentangan dengan kaidah jurnalsitik yang menuntut penempatan berita yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan menarik tidaknya berita itu. Hak jawab memang penting, tetapi belum tentu menarik dan dibutuhkan masyarakat.

2. Aspek Pemberitaan

Dalam ilmu komunikasi suatu pemberitaan yang dianggap keliru permasalahannya tidak akan selesai ketika hak jawab itu dimuat, karena komunikasi tidak dapat dibalik (irreversible) maksudnya adalah sesuatu yang sudah disampaikan tidak dapat ditarik kembali dari ingatan atau persepsi penerimanya. Kalaupun informasi itu diluruskan atau dicabut, keadaannya tentu berbeda dengan jika informasi itu tidak disampaikan sama sekali. Betapapun informasi yang sudah diterima khalayak itu diluruskan atau dicabut, pengaruhnya tetap ada pada persepsi penerima, bahkan pelurusan atau pencabutan itu sendiri akan dapat memunculkan dampak lain, misalnya kecurigaan atau ketidakpercayaan.

Tetapi walau bagaimanapun hak jawab amat fungsional dan dibutuhkan dalam sistem pers, terutama yang demokratis. Dalam sistem yang demokratis suatu pemberitaan dituntut terbuka dan seimbang. Terbuka

artinya diberitakan apa adanya sesuai fakta. Seimbang berarti informasi yang disampaikan tidak hanya dari satu pihak saja, melainkan juga dari sisi yang lain (cover both side). Hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran, karena kebenaran tidak dapat diklaim oleh satu pihak, melainkan perlu dikonfirmasi dengan pendapat atau kebenaran dari pihak lain.

Keberadaan hak jawab sebenarnya juga untuk mendukung prinsip di atas, yaitu memberikan hak dan kesempatan pada pihak-pihak di masyarakat khususnya pihak yang terkait dengan pemberitaan untuk mendialogkan sesuatu agar mencapai (atau minimal mendekati) kebenaran bersama dan juga merupakan penyeimbang terhadap pemberitaan yang sudah dimuatnya. Keseimbang dan konfirmasi itu sendiri merupakan prinsip utama dalam setiap pemberitaan. Untuk itu pers perlu melakukan konfirmasi tentang sesuatu yang akan diberitakan, sekaligus melakukan cek dan recek untuk menghindari salah kutip, kekeliruan identitas dan sebagainya.

3. Akibat Hukum Hak Jawab

Dalam pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, diatur bahwa "Pers wajib melayani hak jawab". Hak jawab itu sendiri sebenarnya merupakan ketentuan yang bersifat normatif yang terdapat dalam kode etik jurnalistik, yang diatur dalam pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, bahwa "Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proposional kepada sumber dan atau objek berita". Karena bersifat normatif, maka sanksi atas pelanggarannya bersifat moral. Tetapi dengan diangkatnya masalah hak jawab menjadi ketentuan hukum positif, maka mengandung konsekuensi hukum atau sanksi hukum yang dalam hal ini adalah sanksi pidana, seperti yang diatur dalam pasal 18 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, bahwa perusahaan pers yang melanggar hak jawab dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tersebut hanya diatur mengenai pelanggaran pelaksanaan hak jawab oleh pers, tetapi tidak diatur mengenai bagaimana kalau

hak jawab sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya/dengan pantas dan memadai. Apakah dengan dilaksanakannya hak jawab dengan proposional/pantas dan memadai maka akan tertutup kemungkinan untuk menggugat persoalan yang sama ke pengadilan, karena masih banyak objek berita yang meskipun sudah menggunakan hak jawabnya dan sudah dilaksanakan oleh pers dengan pantas dan memadai, masih juga mengajukan gugatan ganti rugi secara materiil dan immateriil melalui pengadilan.

Padahal dengan memberikan hak jawab yang pantas dan memadai sebuah penerbitan pers sudah memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atau dicemarkan nama baiknya untuk meluruskan pemberitaan dan merehabilitas nama baiknya.

Pemberian hak jawab yang pantas dan memadai sebenarnya sudah merupakan upaya perdamaian, dan bila sudah ada upaya perdamaian maka segala tuntutan menurut pasal 1372 BW gugur, hal ini sesuai dengan pasal 1378 BW yang menyatakan bahwa "Segala tuntutan yang diatur dalam keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan yang dinyatakan dengan tegas atau secara diam-diam, jika setelah terjadinya penghinaan dan diketahuinya oleh si

terhina, oleh orang ini dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan tentang adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan kehormatan". Dengan berdasar pada pasal 1378 BW ini sebenarnya sudah cukup bahwa dengan pemberian hak jawab yang pantas dan memadai, maka dapat menghapuskan tanggungugat pers, karena pers telah melakukan kewajibannya yaitu melayani hak jawab (pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999) dengan pantas dan memadai.

Tetapi meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam pasal 1378 BW bahwa gugatan ganti rugi serta pemulihan kehormatan akan gugur dengan adanya perdamaian yaitu pemberian hak jawab yang pantas dan memadai, masih saja pihak-pihak yang dirugikan tersebut mengajukan gugatan ganti rugi kepada pers yang telah dianggap mencemarkan nama baiknya sehingga mengakibatkan kerugian dengan alasan seperti yang dikemukakan pada permasalahan teknis dan aspek pemberitaan diatas dan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang batasan pemberian hak jawab yang pantas dan memadai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pers, padahal pihak yang

dirugikan telah mendapatkan hak jawab yang pantas dan memadai menurut pers.

Gugatan-gugatan semacam ini sebenarnya tidak perlu lagi karena pemberian hak jawab yang pantas dan memadai sebenarnya sudah merupakan ganti rugi immateriil yang pas dan tepat.

Masih adanya gugatan-gugatan yang ditujukan kepada pers atas adanya pemberitaan yang mencemarkan nama baik dari seseorang sehingga mengakibatkan kerugian dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas, rinci dan tegas tentang fungsi dan efektivitas hak jawab. Sehingga menjadi jelas bagaimana posisi hak jawab itu sendiri dan jelas batasan-batasan pemberian hak jawab bisa disebut pemberian hak jawab yang pantas dan memadai, dan juga konsekuensi hukum dari pemberian hak jawab yang pantas dan memadai harus jelas, maksudnya disini adalah apakah dengan diberikannya hak jawab yang pantas dan memadai berarti menghapuskan tanggungjawab pers.

Dengan adanya peraturan yang jelas, rinci dan tegas mengenai hak jawab, maka akan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi penerbitan pers maupun bagi objek berita.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Suatu pemberitaan yang dilakukan oleh pers adakalanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu pemberitaan, maka objek berita dapat mengajukan gugatan terhadap pers dengan berdasar pasal 1365 BW atau pasal 1372 BW.

1) Bila pengajuan gugatan berdasar pasal 1365 BW, maka harus dibuktikan apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum, apakah pelaku bersalah, apakah kerugian timbul sebagai akibat perbuatan tersebut, dan apakah norma yang dilanggar mempunyai "streking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Syarat-syarat dalam pasal 1365 BW, terpenuhi karena pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya (bertentangan dengan kewajiban pelaku), sebuah penerbitan pers sudah seharusnya

mengetahui dengan benar tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari adanya suatu pemberitaan dalam media cetak (kesalahan), kerugian yang diderita oleh objek berita timbul setelah adanya pemberitaan dalam media cetak yang mencemarkan nama baiknya (hubungan kausal), dan norma yang dilanggar oleh pers adalah pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, dimana pasal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan sehingga pemberitaan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi objek berita.

Dengan terpenuhinya semua syarat pengajuan gugatan berdasar pasal 1365 BW, maka dapat dikenai tanggungugat.

- 2) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pers, dalam hal ini adalah pemberitaan, bisa dikenai pasal 1372 BW, bila pemberitaan diberitakan dengan sengaja untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang dan menurut masyarakat umum pemberitaan tersebut mencemarkan nama baik orang tersebut

sehingga tersinggung sedemikian rupa, untuk itu patut dimintakan perbaikan.

Bila timbul gugatan kepada pers seperti tersebut diatas, maka sesuai dengan penjelasan pasal 12 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang bertanggungjawab dihadapan hukum adalah Pemimpin Redaksi.

- b. Gugatan yang ditujukan kepada pers ini seharusnya tidak perlu, karena ada mekanisme jurnalistik yang harus dilayani oleh pers untuk membela dan membersihkan diri dari tuduhan, tudingan ataupun kemungkinan fitnah. Mekanisme ini disebut dengan hak jawab. Tetapi pelaksanaan hak jawab ini sendiri, masih terdapat banyak problematika, yaitu Permasalahan Teknis, Aspek Pemberitaan dan Akibat Hukum Hak Jawab.

Dari permasalahan teknis, yaitu mengenai pemuatan hak jawab dalam media cetak, dimana seringkali terlambat dalam memuat hak jawab, pemuatan hak jawab tidak seimbang dengan ruang dan halaman yang digunakan untuk pemberitaan yang dipermasalahkan.

Aspek pemberitaan ini bisa menjadi masalah dalam pelaksanaan hak jawab, bila dikaji dari ilmu komunikasi, karena dalam ilmu komunikasi, sebuah komunikasi tidak dapat dibalik (irreversible), maksudnya adalah sesuatu yang sudah disampaikan tidak dapat ditarik kembali dari ingatan atau persepsi penerimanya.

Bila akibat hukum dari hak jawab hanya ditinjau dari peraturan hukum positif, maka yang ada hanyalah sanksi hukum yang timbul bila hak jawab dilaksanakan oleh pers (pasal 18 (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999). Sehingga adakalanya objek berita tetap mengajukan gugatan meskipun sudah diberikan hak jawab yang pantas dan memadai.

2. Saran

- a. Pers dalam setiap pemberitaannya harus selalu melaksanakan prinsip "cover both sides" atau berimbang dan adil dengan mengutamakan kecermatan dari kecepatan, meskipun dengan alasan dikejar "dead line", sehingga tidak akan timbul kerugian bagi seseorang akibat adanya suatu pemberitaan dalam media cetak.

b. Kalaupun timbul kerugian akibat adanya suatu pemberitaan dalam media cetak, maka untuk menghindari timbulnya gugatan, perlu diupayakan untuk membudayakan hak jawab yang tentunya dengan didukung oleh sistem hukum positif yang berlaku. Untuk mendukung pembudayaan hak jawab perlu adanya suatu ketentuan mengenai hak jawab. Dengan adanya ketentuan ini, maka fungsi dan efektifitas hak jawab akan lebih terjamin. Dalam ketentuan tersebut juga perlu diatur mengenai akibat hukum hak jawab, yaitu apakah dengan memberikan hak jawab yang pantas dan memadai, maka akan tertutup kemungkinan untuk menuntut atau menggugat persoalan yang sama ke pengadilan. Perlu juga diatur mengenai batasan-batasan bagaimana pemberian hak jawab yang pantas dan memadai. Dengan adanya ketentuan tersebut, selain lebih dapat menjamin fungsi dan efektifitas hak jawab, juga akan memberi perlindungan bagi pers dan objek berita.

BUKU

- A. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga, 1999, h. 30
- Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Praktis, Bandung, 1999, h. 3-4, h. 75
- Bond F. Fraser, An Introduction to Journalism, 1961, h.3
- Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 113
- Niewenhus J.H terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, h. 118, h. 131
- Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, 1979, h. 79
- Wirjojo Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbitan Vorkink - Van Hoeve, Bandung - 'S Gravenhage, h. 26, h. 92

MEDIA MASSA

- Kompas on line, 9 Juni 1999
- Kompas on line, 13 September 1999
- Suara Pembaruan Daily, 13 Januari 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

URL

www.detik.com

LAIN-LAIN

Kode Etik Jurnalistik